

STATUTA

UNIVERSITAS MOCH. SROEDJI JEMBER



Jl. Sriwijaya No. 32 Jember
Telp. 0331-335728, Fax. 0331-333721
www.ums-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselesainya Statuta Universitas Moch. Sroedji Jember, dengan harapan dengan terselesainya Statuta ini, Universitas Moch. Sroedji Jember sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan yang bisa mengantisipasi perkembangan ipteks dan menyongsong disepakatinya berbagai kebijakan ekonomi dunia pada tahun 2015. Diberlakukannya ratifikasi AEC (*Asean Economic Community*) 1 Januari 2015 dan pada tahun 2020 disepakatinya ratifikasi perdagangan bebas dunia (WTO), merupakan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin berat karena akan terjadi aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja secara bebas masuk ke Indonesia. Tantangan ini harus dihadapi dengan meningkatkan mutu pendidik tinggi sebagai salah satu lembaga yang mencetak tenaga kerja yang mempunyai daya saing yang tinggi dalam menghadapi pasar global.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, jika lembaga tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi mengacu pada penyelenggaraan pendidikan dengan tatakelola Perguruan Tinggi yang baik (*Good University Governance*). Agar tata kelola Perguruan Tinggi dapat dijalankan dengan baik, maka organisasi dan mekanisme pengelolaan Perguruan Tinggi tersebut perlu diatur dalam peraturan yang disebut Statuta Perguruan Tinggi.

Statuta Perguruan Tinggi adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi (Pasal 1 angka 16 PP No 4 Tahun 2014).

Universitas Moch. Sroedji Jember sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Jember berkeinginan untuk menyelenggarakan pendidikan agar supaya efektif dan efisien, dengan mengatur regulasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan regulasi tatakelola yang baik agar bisa mencapai visi dan misi yang diemban oleh pemangku kepentingan lembaga agar mencetak lulusan yang mampu menghadapi setiap perubahan jaman dan berdaya saing tinggi.

Dengan terselesainya Statuta ini, kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Statuta ini, semoga bermanfaat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PEMBUKAAN	iv
BAB I Ketentuan Umum	1
BAB II Visi dan Misi	4
BAB III Identitas	6
BAB IV Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan	11
BAB V Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	13
BAB VI Tata Pamong Perguruan Tinggi	15
BAB VII Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	26
BAB VIII Dosen dan Tenaga Kependidikan	34
BAB IX Kemahasiswaan dan Alumni	39
BAB X Kerjasama	42
BAB XI Kesejahteraan	44
BAB XII Sarana dan Prasarana	45
BAB XIII Keuangan dan Kekayaan	46
BAB XV Ketentuan Peralihan	48
BAB XVI Penutup	49

PEMBUKAAN

Dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan khususnya di bidang pendidikan, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Kabupaten Daerah Tingkat II Jember pada tahun 1981 mendorong berdirinya suatu Yayasan pendidikan MKGR Jember (Akta Notaris Nomor 10 tahun 1981). Selanjutnya dengan semangat pengabdian yang tinggi Yayasan Pendidikan MKGR Jember mendirikan Perguruan Tinggi yang diberi nama Universitas Moch. Sroedji Jember, yang memiliki 7 fakultas yaitu : Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik dan Fakultas Kedokteran.

Pada tanggal 1 Pebruari 1982 melalui rapat Pleno Yayasan, dilakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan Susunan Pengurus Yayasan menjadi Yayasan Pendidikan Moch. Sroedji Jember, dengan akte Notaris Nomor 6 tanggal 6 dan 7 Pebruari 1981 dengan pengesahan dari kantor Pengadilan negeri Jember Nomor 13/Y/1982 dan Nomor 14/Y/1983. Pada tahun 1984 Yayasan telah memiliki kantor yang permanen di komplek Kampus Universitas Moch. Sroedji Jember yang beralamat di Jl. Sriwijaya 32 Telepon (0331) 335728 Faximile (0331) 333721 Jember, dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 017/O/1983 tanggal 5 Januari 1983 seluruh Fakultas telah memperoleh status terdaftar sampai dengan tingkat Sarjana Muda dan pada tahun 1986 dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 0395/O/1986 tanggal 23 Mei 1986 semua Fakultas telah memperoleh status Terdaftar sampai dengan tingkat Sarjana S1.

Mulai tahun 1985 pengembangan Universitas Moch. Sroedji Jember lebih diarahkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1980. Pengembangan Universitas akan terus dilaksanakan secara bertahap di bidang Manajemen, Akademik, Fisik dan Anggaran / Keuangan, untuk itu diperlukan Rencana Induk Pengembangan Universitas Moch. Sroedji Sroedji Jember 1991-1996, dalam rangka melaksanakan suatu pengembangan yang lebih terarah dan berencana. Dengan keluarnya Surat Keputusan Mendikti Nomor 14/D/QO/1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 yang diubah menjadi Peraturan

Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi maka Rencana Induk Pengembangan juga berpedoman kepada peraturan Pemerintah.

Dalam perkembangannya semua Program Studi di Universitas Moch. Soedji sampai tahun 2014 telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Kehadiran Universitas Moch. Sroedji Jember menunjukkan semangat pengabdian yang tinggi dengan kepeloporan jiwa kepahlawanan, Yayasan Pendidikan Moch. Sroedji Jember sebagai Badan Penyelenggara yang seterusnya disebut Yayasan untuk :

Pertama, untuk Melaksanakan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, Membantu Pemerintah Republik Indonesia Khususnya Provinsi Jawa Timur dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia dengan memberikan hak yang sama pada semua orang yang memenuhi syarat untuk menikmati pendidikan akademik dan profesional agar dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia Indonesia seutuhnya yang memberikan sumbangsih bagi kemaslahatan Masyarakat Indonesia.

Ketiga, Bahwa sesungguhnya Universitas Moch. Sroedji Jember didirikan untuk ikut dalam pembangunan Pendidikan Tinggi yang diwarisi oleh nilai-nilai perjuangan pahlawan Letkol Moch. Sroedji, Oleh sebab itu lulusan / *output* Universitas Moch. Sroedji Jember harus memiliki kemampuan :

- Pengembangan mutu kehidupan (Ilmu pengetahuan, Teknologi dan Seni).
- Berfikir analitis dan berorientasi masa depan.
- Etos kerja dan kepahlawan Moch. Sroedji.
- Bersaing dengan bangsa lain.

Untuk mencapainya perlu disusun Statuta Universitas Moch. Sroedji Jember ini memuat visi, misi dan prinsip-prinsip dasar pengelolaan dan juga penyelenggaraan Universitas Moch. Sroedji Jember. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berusaha mengembangkan tujuan tersebut diatas, pada hakekatnya prinsip-prinsip tersebut merupakan sumber hukum bagi segala peraturan akademik dan tata cara pelaksanaannya dan juga peraturan-peraturan yang lain bagi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan pengendalian akademik, pendidikan profesional serta program penunjangnya.

Pengaturan yang lebih rinci dari prinsip-prinsip dasar dalam batang tubuh Statuta diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang seperti disebutkan dalam ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang diatur lebih lanjut.

Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, maka disusunlah Statuta Universitas Moch. Sroedji Jember yang berfungsi sebagai Pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan Program dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi, serta pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pendidikan Nasional adalah sistem pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- 2) Universitas Moch. Sroedji Jember adalah suatu perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
- 3) Dewan Penyantun adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan pada Universitas Moch. Sroedji Jember.
- 4) Statuta Universitas Moch. Sroedji Jember adalah pedoman dasar yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan, menyelenggarakan kegiatan fungsional, serta menjadi rujukan peraturan akademik, tata tertib kehidupan kampus,
- 5) Prosedur operasional dan peraturan lainnya yang diberlakukan sesuai dengan tujuan Universitas Moch. Sroedji Jember.
- 6) Kurikulum Universitas Moch. Sroedji Jember adalah kurikulum yang ditetapkan sendiri oleh Universitas Moch. Sroedji Jember sesuai dengan sasaran Program Studi dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku secara nasional.
- 7) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
- 8) Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
- 9) Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Moch. Sroedji Jember.

- 10) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas *mentransformasikan*, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 11) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Moch. Sroedji Jember.
- 12) Alumni Universitas Moch. Sroedji Jember adalah seorang yang telah tamat dari program pendidikan di Universitas Moch. Sroedji Jember.
- 13) Rektor Universitas Moch. Sroedji Jember adalah pimpinan tertinggi Universitas sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Universitas Moch. Sroedji Jember.
- 14) Dekan adalah pimpinan tertinggi tingkat Fakultas.
- 15) Senat Universitas Moch. Sroedji Jember selanjutnya disingkat Senat Universitas Moch. Sroedji Jember merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada tingkat Universitas Moch. Sroedji Jember.
- 16) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada tingkat Fakultas.
- 17) Yayasan Pendidikan Moch. Sroedji adalah Yayasan Pendidikan yang merupakan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) dan berkedudukan di Jember, didirikan dengan akte Bambang Hermanto SH, Nomor 10 bertanggal 6 april 1981, serta telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- 18) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggung jawab dan mandiri.
- 19) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas utama Perguruan Tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 20)Keputusan Rektor adalah keputusan yang dibuat Rektor Universitas Moch. Sroedji Jember setelah mendapat pertimbangan dari Senat Universitas Moch. Sroedji Jember.
- 21)Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

- 1) Visi Universitas Moch. Sroedji Jember yaitu Terwujudnya Universitas Moch. Sroedji Jember sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan, dengan visi ini Universitas Moch. Sroedji Jember menetapkan kebijakan strategisnya untuk menempuh standar nasional melalui proses Akreditasi yang berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Berstandar Internasional Tahun 2025.
- 2) Misi Universitas Moch. Sroedji Jember :
 - a. Menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan Akademik, yang berkualitas dan berkelanjutan terutama ke arah pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan.
 - b. Menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas Penelitian.
 - c. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga baik dalam maupun luar negeri.
- 3) Tujuan yang hendak dicapai Universitas Moch. Sroedji Jember sesuai dengan Visi dan Misi sebagai berikut :
 - a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajarinya.
 - b. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui riset berkelanjutan.
 - c. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan lingkungan yang dapat bersaing di dunia usaha dan industri serta pasar kerja.
 - d. Menghasilkan karya ilmiah dan teknologi yang berkualitas melalui fungsi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pendidikan yang terintegratif.

- e. Meningkatkan kinerja yang profesional dengan memanfaatkan pelaksanaan sistem manajemen sumber daya yang efektif dan efisien.
- f. Menjalin jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 3

Dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasi nilai-nilai Kepahlawanan Letnan Kolonel Moch. Sroedji Jember, maka Yayasan Pendidikan Moch. Sroedji mendirikan Perguruan Tinggi dengan nama Universitas Moch. Sroedji Jember yang berkedudukan di Jember pada tanggal 2 Mei 1981 dengan Akta Notaris No. 10 Tahun 1981 dan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 17/0/1983 Jo No. 0395/0/1986, UU RI No. 16/2001 dan SK Badan Hukum AAU.3745. AH.01.04 Tahun 2010.

Pasal 4

- 1) Universitas Moch. Sroedji Jember berazaskan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Universitas Moch. Sroedji Jember mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan Tinggi.
 - b. Melaksanakan Penelitian, dalam rangka mengembangkan IPTEKS dan Agama.
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melaksanakan pembinaan civitas akademika yang berkaitan dengan lingkungan.
 - e. Melaksanakan kegiatan layanan pendidikan dan administrasi.
- 3) Pola ilmiah pokok Universitas Moch. Sroedji Jember yang berwawasan lingkungan.

Pasal 5

- 1) Universitas Moch. Sroedji Jember memiliki lambang yang berupa untaian padi dan kapas serta bintang lima yang bercahaya mengelilingi putik-putik teratai diatas pena, di dalam satu lingkaran perisai persegi lima dengan dasar kuning emas.

Adapun makna yang terkandung didalamnya:

- a. Untaian pada berjumlah tujuh belas buah melambangkan angka 17, sedangkan untaian kapas berjumlah delapan, melambangkan angka 8 dan cahaya bintang emas empat puluh lima melambangkan angka 45. Jadi arti keseluruhan adalah tanggal 17 Agustus 1945.
- b. Bintang emas dengan lima sudut, ini melambangkan Falsafah Negara Republik Indonesia "PANCASILA"
- c. Dua putik teratai hitam yang terletak di kanan kiri pena adalah lambang mata dan telinga yang bertugas menyerap ilmu pengetahuan yang digariskan oleh gambar pena sebagai lambang ilmu pengetahuan tersebut dan sekaligus tiga gambar yang terantai ini putik teratai dan pena adalah lambang civitas akademika Universitas Moch. Sroedji Jember.

2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:



3) Arti Warna lambang :

- a. Putih : Melambangkan kesucian.
- b. Hitam : Melambangkan ketegasan dan kesuburan dalam ilmu pengetahuan.
- c. Kuning : Melambangkan kemakmuran dan keheningan bagi umat manusia yang mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Hijau : Melambangkan harapan akan kesuburan dan kesegaran jiwa.

- 4) Universitas dan Fakultas mempunyai bendera dengan lambang Universitas di tengah dasar warna yang berbeda-beda untuk masing-masing Fakultas.

Dasar warna tersebut adalah:

- a. Universitas : Kuning



- b. Fakultas Hukum : Merah



- c. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Biru



- d. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan : Biru Laut




- e. Fakultas Pertanian : Hijau Tua



f. Fakultas Ekonomi

: Kuning Tua



g. Fakultas Teknik

: Merah Muda



5) Universitas Moch. Sroedji Jember memiliki hymne dan mars.

Hymne Universitas Moch. Sroedji Jember Ciptaan Ervan dengan nada dasar C=1 4/4 Khidmat.

HYMNE
Universitas Moch. Sroedji Jember

5	3	1	2	12	3	.	.	6	5	3	5	21	2	.	.	3
5	3	5	6	11	1	.	.	4	3	1	1	71	7	.	.	1
5	1	4	34	5	.	.	.	7	1	5	5	55	5	.	.	5
5	1	2	11	1	.	.	.	4	5	3	1	21	7	.	.	1
Di a jang ti mer lah ya mu da ber sjar tic																
4	3	2	7	1	3	6	5	71	2	5	1	5
1	1	7	5	3	1	7	4	3	56	7	3	1	.	.	.	5
6	5	5	3	2	3	5	7	1	11	5	4	5	.	.	.	5
2	1	7	1	7	1	7	2	1	56	5	7	1	.	.	.	5
Bap lah kah la gah lu lah te hji so la ma ga re la																
1	1	1	12	3	.	.	.	6	5	3	5	21	2	.	.	3
3	5	6	11	1	.	.	.	4	3	1	1	71	7	.	.	1
3	1	4	34	5	.	.	.	7	1	5	5	55	5	.	.	5
1	1	2	11	1	.	.	.	4	5	3	1	21	7	.	.	1
Nya Pan ca sil a ta ca da sar lah mas ko																
4	3	2	7	1	3	6	5	71	2	5	1	5
2	1	7	5	3	1	7	4	3	56	7	3	1	.	.	.	5
5	5	3	3	2	3	5	7	1	11	5	4	5	.	.	.	5
2	1	7	1	7	1	7	2	1	56	5	7	1	.	.	.	5
Dar lah lah se na ngat mu an tak bu Por ti wa																

6	7	6	2	3	8	.	.	7	1	5	5	5	6	3	.	.	3
.	1
.	5
.	1
U ni ver si tas Moch. Sroedji Jember																	
6	5	4	1	4	2	34	5	4	2	3	3	5	
4	2	2	1	1	7	17	2	2	5	6	1	5	
6	5	4	3	6	4	55	7	6	5	4	5	5	
6	7	6	3	2	7	65	2	6	3	2	1	5	
Bap lah se la tu ma la tu ru pa lan teng man dar U ni																	
1	1	2	12	3	.	.	.	6	5	3	5	21	2	.	.	3	
3	5	6	11	1	.	.	.	4	3	1	1	71	7	.	.	1	
3	1	4	34	5	.	.	.	7	1	5	5	55	5	.	.	5	
1	1	2	11	1	.	.	.	4	5	3	1	21	7	.	.	1	
Iud kah kah ti mu da ngan tu kah lah lah																	
4	3	2	7	1	3	6	5	71	2	5	1	5	
2	1	7	5	3	1	7	4	3	56	7	3	1	.	.	.	5	
5	5	3	3	2	3	5	7	1	11	5	4	5	.	.	.	5	
2	1	7	1	7	1	7	2	1	56	5	7	1	.	.	.	5	
Pnyang mang sar ya ga ni lah lah lah lah lah lah lah																	

BAB IV
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 6

- 1) Kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika Universitas Moch. Sroedji Jember untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara bertanggung jawab dan mandiri.
- 2) Rektor Universitas Moch. Sroedji Jember memfasilitasi setiap civitas akademika Universitas Moch. Sroedji Jember agar dapat melaksanakan kebebasan akademik.
- 3) Setiap civitas akademika Universitas Moch. Sroedji Jember dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Universitas Moch. Sroedji Jember. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, Universitas Moch. Sroedji Jember dan civitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- 4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap anggota civitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- 5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota civitas akademika:
 - a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Moch. Sroedji Jember.
 - b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
 - c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain.

- d. Melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik, dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- 6) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), Rektor mengizinkan penggunaan sumber daya Universitas, sepanjang untuk kepentingan dan kemajuan lembaga.

Pasal 7

- 1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas serta bertanggung jawab pada Universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- 2) Universitas dapat mengundang tenaga ahli dari luar Universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 8

- 1) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri civitas akademika, Ilmu pengetahuan, Teknologi, Seni dan Agama.
- 2) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik Senat Universitas harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- 1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Universitas dan civitas berpedoman pada otonomi keilmuan.
- 2) Perwujudan otonomi keilmuan pada Universitas diatur dan dikelola oleh Senat Universitas.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang bermutu yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara , Universitas Moch. Sroedji mempunyai unit penjamin mutu (UPM).

Pasal 10

- 1) Penjaminan mutu di Universitas Moch. Sroedji adalah kegiatan mandiri bersifat *internally driven*, untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan.
- 2) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh badan akreditasi yang mandiri/BAN-PT berdasarkan standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan.
- 3) Proses penjaminan mutu untuk memastikan bahwa mutu yang dijanjikan dapat terpenuhi sebagai usaha peningkatan mutu berkelanjutan melalui kegiatan *monitoring* dan evaluasi (Monev), evaluasi diri, audit ,dan *benchmarking*
- 4) Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran, yang merupakan tanggung jawab institusional Universitas Moch. Sroedji Jember.

Pasal 11

Tatacara penjaminan mutu dan efisiensi Universitas Moch. Sroedji Jember ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

Pasal 12

- 1) Organisasi Unit Penjamin Mutu di tingkat Universitas dibawah Koordinasi Pembantu Rektor 1 sebagai Manajer Program Penjamin Mutu Internal
- 2) Organisasi Unit Penjamin Mutu di tingkat Fakultas dibawah Koordinasi Dekan.
- 3) Organisasi Unit Penjamin Mutu di tingkat Jurusan/Prodi dibawah Koordinasi Ketua Jurusan /Prodi.
- 4) Tim Unit Penjamin Mutu terdiri dari Ketua Tim, Sekretaris dan anggota.

Pasal 13

- 1) Jenis Dokumen penjamin mutu di tingkat Universitas meliputi :
 - a. Kebijakan Akademik
 - b. Standar Akademik
 - c. Peraturan Akademik
 - d. Manual Mutu
 - e. Manual Prosedur
- 2) Jenis Dokumen penjamin mutu di tingkat Fakultas meliputi :
 - a. Kebijakan Akademik
 - b. Standar Akademik
 - c. Peraturan Akademik
 - d. Manual Mutu
 - e. Manual Prosedur
- 3) Jenis Dokumen penjamin mutu di tingkat Jurusan/Prodi meliputi :
 - a. Spesifikasi Prodi
 - b. Kompetensi Lulusan
 - c. Program Pembelajaran (GBPP-SAP)
 - d. Instruksi Kerja
 - e. Dokumen Pendukung

BAB VI
TATA PAMONG

Pasal 14

Susunan organisasi Yayasan Pendidikan Moch. Sroedji Jember terdiri atas:
Susunan Pengurus Yayasan terdiri atas : Pembina, Pengurus dan Pengawas dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Susunan Organisasi Universitas Moch. Sroedji Jember terdiri atas :

- 1) Dewan Penyantun
- 2) Rektor dan Pembantu Rektor
- 3) Senat Universitas
- 4) Fakultas:
 - a. Fakultas Hukum
 - b. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
 - c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
 - d. Fakultas Pertanian
 - e. Fakultas Ekonomi
 - f. Fakultas Teknik
- 5) Senat Fakultas
- 6) Biro Administrasi Akademik dan Umum
- 7) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM)
- 8) Lembaga Pendidikan Komputer (LPK)
- 9) Perpustakaan
- 10) Laboratorium

Dewan Penyantun

Pasal 16

- 1) Dewan penyantun yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat, diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan terhadap permasalahan Universitas.
- 2) Anggota dewan penyantun diangkat oleh Rektor.
- 3) Pengurus dewan penyantun dipilih oleh dan diantara para anggota dewan penyantun.
- 4) Hubungan dewan penyantun dengan Rektor bersifat koordinatif

Rektor dan Pembantu Rektor

Pasal 17

- 1) Rektor sebagai penanggung jawab utama pada Universitas Moch. Sroedji Jember, disamping melakukan arahan serta kebijaksanaan umum juga menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat Universitas .
- 2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bidang akademik Rektor bertanggung jawab kepada Menteri, di bidang administrasi dan keuangan Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan.
- 3) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan dan pertimbangan Senat Universitas
- 4) Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Rektor.
Persyaratan Pengangkatan Rektor :
 - g. Persyaratan Umum
 - Minimal berijazah Magister (S2) atau setara;
 - Minimal telah 4 (empat) tahun menjadi dosen di Universitas Moch. Sroedji Jember
 - Mendapat penilaian layak menjadi pimpinan Universitas Moch. Sroedji Jember melalui pertimbangan senat Universitas.

h. Persyaratan Administrasi

- Pertimbangan Senat Universitas Moch. Sroedji Jember.
- Berdomisili di kota Jember dan sanggup berstatus penuh sebagai pimpinan dan tidak merangkap sebagai pimpinan Perguruan Tinggi Swasta lain, serta tidak merangkap sebagai pengurus Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta/Yayasan Pendidikan Moch. Sroedji Jember.

Prosedur

- a. Senat Universitas Moch. Sroedji Jember menyelenggarakan Rapat Senat untuk membentuk panitia pemilihan calon Rektor, memberi pertimbangan kelayakan calon Rektor sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Universitas Moch. Sroedji Jember dan/atau ketentuan yang disepakati oleh Senat Universitas.
 - b. Panitia menseleksi calon-calon Rektor yang telah mendapat pertimbangan senat Universitas.
 - c. Panitia menyelenggarakan pemilihan secara langsung calon Rektor dalam rapat senat Universitas.
 - d. Panitia pemilih merekap hasil pemilihan Rektor dengan suara terbanyak yang diajukan ke Senat Universitas.
 - e. Senat universitas mengirim hasil pemilihan ke Yayasan untuk diangkat menjadi Rektor terpilih.
 - f. Yayasan menerbitkan SK pengangkatan Rektor terpilih.
- 5) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- 6) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat Tiga pembantu Rektor yaitu Pembantu Rektor I (bidang akademik), Pembantu Rektor II (bidang Administrasi dan Keuangan) dan Pembantu Rektor III (bidang kemahasiswaan).
- 7) Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor.

- 8) Bilamana Pembantu Rektor Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berhalangan, Rektor dapat menunjuk Pembantu Rektor yang lain sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- 9) Bilamana Rektor berhalangan tetap, Yayasan mengangkat pejabat Rektor dengan pertimbangan senat dan pertimbangan Yayasan sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.
- 10) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- 11) Masa jabatan Pembantu Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.
- 12) Pembantu Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- 13) Pembantu Rektor Bidang Akademik selanjutnya disebut Pembantu Rektor I, membantu Rektor dalam memimpin pengembangan akademik dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, jaminan mutu, serta pendidikan berkelanjutan.
- 14) Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan selanjutnya disebut Pembantu Rektor II, membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan manajemen internal di bidang administrasi umum, keuangan, sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan sistem.
- 15) Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan selanjutnya disebut Pembantu Rektor III, membantu Rektor di bidang kemahasiswaan dalam bidang intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Senat Universitas

Pasal 18

- 1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas Moch. Sroedji Jember.
- 2) Senat Universitas mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan normatif dalam pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kelembagaan yang berpedoman kepada kebijakan institusi;

- b. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau penilaian terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kelembagaan;
 - c. Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Moch. Sroedji Jember yang telah ditetapkan;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan dosen yang diusulkan memangku jabatan akademik di atas Lektor;
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Pembantu Rektor.
- 3) Senat Universitas terdiri atas Guru Besar, Pimpinan Universitas Moch. Sroedji Jember, Pimpinan Fakultas, dan wakil dosen serta pejabat lain di lingkungan Universitas Moch. Sroedji Jember yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
 - 4) Anggota Senat wakil dosen sekurang-kurangnya memiliki jabatan lektor, pendidikan Magister (S2) .
 - 5) Jumlah wakil dosen, masa jabatan, dan cara pemilihannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat.
 - 6) Senat diketuai oleh Rektor, didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat.
 - 7) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat dan bila dipandang perlu dibantu tenaga lain.
 - 8) Rapat Senat diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun.
 - 9) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan bila tidak tercapai dilakukan pemungutan suara.
 - 10) Rapat Senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota ditambah satu orang anggota.

Unsur Penunjang Pendidikan

Pasal 19

- 1) Unsur penunjang pada Perguruan Tinggi merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di luar Fakultas, jurusan/program studi.
- 2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perpustakaan, Lembaga Pendidikan Komputer (LPK), Laboratorium, Kebun percobaan, dan bentuk lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 20

- 1) Pelaksanaan akademik di bidang pendidikan adalah Fakultas, Jurusan, Program Studi dan Laboratorium/Studio.
- 2) Fakultas mengkoordinasi dan atau melaksanakan pendidikan akademik dalam satu atau seperangkat cabang Ilmu pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Agama.
- 3) Jurusan melaksanakan pendidikan akademik dalam satu perangkat cabang Ilmu pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Agama.
- 4) Laboratorium/Studio menunjang pelaksanaan pendidikan pada Jurusan dalam pendidikan akademik.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 21

- 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) merupakan unsur pelaksana di lingkungan Universitas yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan serta mengendalikan sumber daya yang diperlukan.
- 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengembangkan dan mengkoordinasi pusat-pusat kajian yang ada di lingkungan Universitas.
- 3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas Ketua, Sekretaris, tenaga ahli dan tenaga administrasi.

- 4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai hubungan dengan Fakultas yang ditetapkan oleh keputusan Rektor.
- 5) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 22

- 1) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris LPPM adalah 4 tahun.
- 2) Ketua dan Sekretaris LPPM dapat diangkat kembali dengan masa jabatan berturut-turut.

Pasal 23

Ketua dan Sekretaris LPPM tidak boleh merangkap jabatan struktural di lingkungan Universitas dan Yayasan serta Perguruan Tinggi lain.

Fakultas Pasal 24

Organisasi Fakultas terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan : Dekan, Pembantu Dekan
- b. Senat Fakultas.
- c. Unsur pelaksana akademik : Program Studi, Jurusan, Laboratorium dan kelompok Dosen.
- d. Unsur pelaksana administrasi : Bagian Tata Usaha.

Pasal 25

- 1) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan dibantu oleh Pembantu Dekan.
- 2) Dekan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi Fakultas serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- 3) Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 26

- 1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun.
- 2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 27

- 1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas dasar pemilihan secara langsung melalui rapat senat Fakultas.
- 2) Tata cara pemilihan Dekan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1) diatur dengan peraturan tata pemilihan tersendiri.
- 3) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan Dekan dengan persetujuan Rektor.

Pasal 28

Dekan dan Pembantu Dekan tidak boleh merangkap jabatan struktural di lingkungan Universitas dan Yayasan serta Perguruan Tinggi lain.

Senat Fakultas Pasal 29

- 1) Senat Fakultas merupakan badan normative dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas.
- 2) Tugas pokok Senat Fakultas :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik Fakultas.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Dosen.
 - c. Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan kebijakan akademik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
 - d. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas.
- 3) Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi dan Wakil Dosen.

- 4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh Sekretaris Senat yang dipilih diantara anggotanya.

Jurusan /Prodi

Pasal 30

- 1) Jurusan merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan Akademik dan Profesional bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan Program Pascasarjana dalam sebagian atau cabang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dan Agama.
- 2) Dalam jurusan dapat dibentuk Program Studi, Diploma, Laboratorium.
- 3) Jurusan terdiri atas :
 - a. Unsur pimpinan : Ketua
 - b. Unsur pelaksana akademik : Para Dosen
- 4) Jurusan dipimpin oleh Ketua.
- 5) Ketua Jurusan bertanggungjawab kepada Dekan yang membawahi.
- 6) Ketua Jurusan diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- 7) Bilamana Jurusan mempunyai laboratorium dan atau studio satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang Kepala.
- 8) Ketua Jurusan serta kepala laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan Dekan dengan persetujuan Rektor.

Pasal 31

- 1) Penyelenggaraan Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi atau Ketua Jurusan.
- 2) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.
- 3) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan Dekan
- 4) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

- 5) Ketua Program studi atau Ketua Jurusan tidak boleh merangkap jabatan struktural di lingkungan Universitas dan Yayasan serta Perguruan Tinggi lain.

Pasal 32

- 1) Pada Jurusan yang memenuhi syarat dapat diselenggarakan Program Studi Pascasarjana.
- 2) Syarat penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana diatur oleh Menteri.

Pasal 33

- 1) Universitas dapat menyelenggarakan Program Studi Pascasarjana yang dipimpin oleh Direktur Program Pascasarjana.
- 2) Direktur Program Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan Rektor setelah dapat pertimbangan Senat Universitas.
- 3) Direktur Program Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
- 4) Direktur Program Pascasarjana diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- 5) Direktur Program Pascasarjana mengkoordinasi semua Program Studi Pascasarjana untuk menjamin baku mutu pendidikan.
- 6) Program Studi Pascasarjana yang bersifat lintas Jurusan dapat diletakkan di bawah tanggung jawab Direktur Program Pascasarjana.

Laboratorium

Pasal 34

Laboratorium atau studio dipimpin oleh seorang Dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta agama dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Biro

Pasal 35

- 1) Satuan pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan administrasi akademik dan administrasi umum pada Universitas berbentuk Biro.
- 2) Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang bertanggung jawab kepada Rektor.

Unit Penunjang

Pasal 36

- 1) Universitas memiliki Perpustakaan, Lembaga Pendidikan Komputer, Laboratorium/Studio dan unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) yang berbentuk Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- 3) Masa jabatan Kepala Perpustakaan, Kepala Lembaga Pendidikan Komputer, dan Laboratorium/Studio adalah 4 tahun.
- 4) Kepala Perpustakaan, Lembaga Pendidikan Komputer, dan Laboratorium/Studio dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- 5) Kepala Perpustakaan, Lembaga Pendidikan Komputer, , dan Laboratorium/Studio tidak boleh merangkap jabatan struktural di lingkungan Universitas dan Yayasan serta Perguruan Tinggi lain.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 37

- 1) Untuk menjadi mahasiswa seseorang calon harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah Atas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Universitas Moch. Sroedji Jember.
- 2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan memperhatikan daya tampung.
- 3) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.
- 4) Seseorang diterima sebagai mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain bila telah memenuhi semua persyaratan.
- 5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Pelaksanaan Pendidikan

Pasal 38

Pendidikan akademik yang terkait dengan gelar sarjana, diselenggarakan pada semua program studi

Pasal 39

- 1) Universitas Moch. Sroedji Jember mempunyai jenjang pendidikan S1 dan non jenjang.
- 2) Jenis Program Studi di Universitas Moch. Sroedji Jember adalah Ilmu Hukum, Ilmu Administrasi Negara, Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Agroteknologi, Manajemen, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Teknik Sipil.

Pasal 40

Penyelenggaraan program pendidikan selain yang reguler diatur melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Moch. Sroedji Jember

Pasal 41

- 1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing program studi sesuai dengan sasaran dan tujuannya.
- 2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.
- 3) Orientasi kurikulum berpedoman pada kurikulum inti Perguruan Tinggi serta Keputusan Menteri No: 045/4/2002 dan kurikulum lokal yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lingkungan.

Pasal 42

- 1) Isi Kurikulum terdiri atas :
 - a. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) yang berisi tentang bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian mantap, mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
 - b. Kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB) yang berisi tentang bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasar atas ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
 - c. Kelompok mata kuliah perilaku berkarya (MPB) berisi tentang bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaannya berdasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
 - d. Kelompok mata kuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) berisi bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.

- e. Kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah kehidupan masyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- 2) Kurikulum yang berlaku ditetapkan oleh Rektor Universitas Moch. Sroedji Jember.

Pasal 43

Evaluasi dan perubahan kurikulum dilakukan secara terjadwal atau *insidental*, bila terjadwal dalam waktu 4 (empat) tahun sekali, sedang *insidental* karena adanya penyesuaian dengan peraturan dari Departemen atau kebutuhan yang mendesak.

Pasal 44

- 1) Metodologi pengajaran meliputi perkuliahan, praktikum, kegiatan terencana, pembimbingan, penugasan dan penilaian hasil.
- 2) Metodologi penelitian meliputi pengumpulan data, analisa, seminar yang menghasilkan karya ilmiah.
- 3) Metode pengabdian masyarakat meliputi tutorial, penyuluhan, pembimbingan dan pembinaan.

Pasal 45

- 1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Bahasa Asing dapat digunakan bilamana keikutsertaan orang asing/persiapan untuk menghadapi orang asing sebagai pengganti bahasa resmi.

Pasal 46

- 1) Tahun akademik dimulai bulan September s/d bulan Agustus tahun berikutnya.
- 2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, semester ganjil mulai bulan September sampai Pebruari, semester genap mulai bulan Maret sampai Agustus.
- 3) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 – 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 – 3 minggu kegiatan pendalaman.

Pasal 47

- 1) Pendidikan Akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- 2) Setiap mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum diberi bobot Satuan Kredit Semester (SKS).
- 3) Pemberian bobot SKS disesuaikan dengan isi dan luas bahasan mata kuliah.

Pasal 48

- 1) Universitas Moch. Sroedji Jember melaksanakan Sistem Kredit Semester dengan jumlah Satuan Kredit Semester yang harus diselesaikan oleh masing-masing jenjang , S1 = 144 – 160 SKS,
- 2) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum atau 4 jam kerja lapangan yang masing-masing diiringin oleh skitar 1 – 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 – 2 jam kegiatan mandiri.

Pasal 49

Beban dan masa studi untuk menyelesaikan setiap program studi diatur oleh Surat Keputusan Rektor.

Pasal 50

Penyelenggaraan akademik dituangkan dalam Pedoman Akademik yang ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Senat Universitas Moch. Sroedji Jember.

Pasal 51

Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dilakukan Dosen di lingkungan Universitas dengan lembaga pendidikan dan lembaga lain baik di dalam Negeri maupun di luar negeri.

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 52

- 1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- 2) Ujian diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi,
- 3) Ujian semester terdiri atas Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
- 4) Ujian akhir Program Studi suatu program sarjana dapat terdiri atas ujian komprehensif atau ujian karya tulis, atau ujian skripsi.

Pasal 53

- 1) Penilaian hasil belajar dinyatakan dalam huruf A,B,C,D dan E yang masing-masing berbobot 4,3,2,1 dan 0.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), di atas dilaksanakan oleh masing-masing Fakultas.

Pasal 54

Ujian akhir jenjang S1 terdiri atas ujian tulis atau *komprensif*, ujian Skripsi.

Pasal 55

- 1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan dan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum.
- 2) IPK minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Universitas, sama atau lebih tinggi dari 2,00 untuk program Sarjana dan program Diploma, dan sama atau lebih tinggi dari 3,50 untuk program Magister.

Pasal 56

- 1) Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu : Memuaskan, Sangat memuaskan, dengan pujian, yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- 2) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program Sarjana dan program Diploma adalah :
 - a. IPK 2,00 – 2,75 : Memuaskan ;
 - b. IPK 2,76 – 3,70 : Sangat memuaskan ;
 - c. IPK 3,71 – 4,00 : Dengan pujian ;
- 3) Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu *n* tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun untuk program sarjana dan tambah 0,5 tahun untuk program Magister.

Pasal 57

Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu program pendidikan akademik bila telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik .

Pasal 58

- 1) Mahasiswa yang telah lulus berhak memperoleh Ijazah.
- 2) Ijazah ditanda tangani oleh Rektor dan Dekan Fakultas.
- 3) Penyerahan Ijazah dilakukan pada Upacara Wisuda

Pasal 59

- 1) Lulusan pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan gelar akademik dengan sebutan Sarjana.
- 2) Gelar akademik Sarjana, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Gelar akademik yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
- 4) Gelar akademik dapat dicabut oleh Rektor apabila ditemukan penyimpangan kekeliruan atau kesalahan dalam proses memperoleh gelar akademik.

Penelitian

Pasal 60

- 1) Universitas Moch. Sroedji Jember dalam melaksanakan kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- 2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. Mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
 - b. Menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- 3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan, serta mengacu kepada peraturan yang berlaku terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 61

- 1) Universitas Moch. Sroedji Jember dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh civitas akademika secara individu atau berkelompok.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- 4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan otonomi Perguruan Tinggi.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Surat Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 62

- 1) Ketenagaan di Universitas terdiri atas :
 - a. Dosen; dan
 - b. Tenaga Kependidikan
- 2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usulan Dekan dengan tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Status Dosen dapat dibedakan Dosen tetap, Dosen tidak tetap, dan Dosen tamu.
- 4) Dosen tetap terdiri dari Dosen tetap Yayasan dan Dosen DPK.
- 5) Dosen tetap Yayasan adalah Dosen yang diangkat oleh Yayasan atas usulan Dekan dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Universitas.
- 6) Dosen DPK adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Universitas Moch. Sroedji Jember.
- 7) Dosen tidak tetap adalah Dosen yang bukan tenaga tetap pada Universitas.
- 8) Dosen tamu adalah Dosen yang diundang untuk mengajar di Universitas dalam jangka waktu tertentu.
- 9) Dosen tetap tidak boleh merangkap menjadi Dosen tetap dan atau menjabat struktural di Perguruan Tinggi lain.
- 10) Batas Usia Pensiun Dosen tetap dan tidak tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Dosen

Pasal 63

- 1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Dosen Tetap berhak:
 - a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
 - b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat, termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, serta akegiatan lain yang sejenis;
 - e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
 - f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
- 2) Hak Dosen Tidak Tetap diatur tersendiri dengan Peraturan Universitas.

Kewajiban Dosen

Pasal 64

- 1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen tetap berkewajiban:
 - a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi;

- d. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi, fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.
- 2) Kewajiban Dosen Tidak Tetap diatur tersendiri dengan Peraturan Universitas.

Jenjang Jabatan Akademik Dosen

Pasal 65

- 1) Jenjang jabatan akademik Dosen, terdiri atas:
- a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala, dan
 - d. Guru Besar.
- 2) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik Profesor harus memiliki kualifikasi akademik Doktor;
- 3) Pengaturan kewenangan Jenjang Jabatan Akademik Dosen ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Universitas.

Syarat Dosen

Pasal 66

- 1) Syarat untuk menjadi dosen secara umum adalah:
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - b. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar,
 - c. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi,
 - d. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- 2) Syarat secara khusus dan proses seleksi sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap diatur tersendiri di dalam Peraturan Universitas;

- 3) Syarat dan ketentuan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai dosen tetap atau sebagai dosen tidak tetap akan diatur dengan peraturan tersendiri dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan mengenai tenaga kerja asing;
- 4) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mencapai batas usia pensiun yaitu 65 tahun atau 70 tahun bagi dosen dengan jabatan akademik Profesor;
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (duabelas) bulan;
 - e. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dengan penyelenggara pendidikan.
- 5) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di perguruan tinggi sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.

Pembinaan dan Pengembangan Dosen

Pasal 67

- 1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier;
- 2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Kompetensi pedagogik,
 - b. Kompetensi kepribadian,
 - c. Kompetensi sosial, dan
 - d. Kompetensi profesional.
- 3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui jenjang jabatan akademik dosen.
- 4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Beban Kerja Dosen

Pasal 68

- 1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu:
 - a. Merencanakan pembelajaran;
 - b. Melaksanakan proses pembelajaran;
 - c. Melakukan evaluasi pembelajaran;
 - d. Membimbing dan melatih;
 - e. Melakukan penelitian;
 - f. Melakukan tugas tambahan lain yang ditentukan Universitas Moch. Sroedji Jember;
 - g. Melakukan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Beban kerja seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini paling sedikit senilai dengan beban kerja yang sepadan 12 (duabelas) sks dan paling banyak 16 (enambelas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
- 3) Dosen yang sedang di dalam tugas struktural baik untuk kepentingan Negara maupun institusi/lembaga, serta dosen yang sedang di dalam tugas belajar memiliki beban kerja yang akan ditentukan kemudian.

BAB IX
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 69

- 1) Untuk menjadi mahasiswa Universitas Moch. Sroedji Jember seseorang harus:
 - a. Memiliki ijazah pada satuan pendidikan menengah formal dan nonformal yang disetarakan;
 - b. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas Moch. Sroedji Jember.
- 2) Persyaratan dan ketentuan penerimaan mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- 3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Universitas Moch. Sroedji Jember setelah memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- 1) Mahasiswa Universitas Moch. Sroedji Jember terdiri atas mahasiswa teregistrasi dan aktif.
- 2) Mahasiswa teregistrasi dapat:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila dalam lingkungan akademik;
 - b. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya;
 - c. Memanfaatkan fasilitas Universitas Moch. Sroedji Jember dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. Memperoleh bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;

- f. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan yang ditetapkan perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
- g. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

Pasal 71

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan di Universitas Moch. Sroedji Jember;
- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Universitas Moch. Sroedji Jember;
- c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan;
- d. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Moch. Sroedji Jember.

Pasal 72

- 1) Wadah organisasi kemahasiswaan dibentuk guna menampung aspirasi mahasiswa secara terstruktur dan terencana yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kehidupan akademis, baik di tingkat Universitas maupun Fakultas.
- 2) Bentuk organisasi kemahasiswaan tersebut, antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Senat Mahasiswa Fakultas, serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- 3) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.

Pasal 73

Dana operasional kegiatan kemahasiswaan diambilkan sebagian dari biaya Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) mahasiswa tiap semester.

Pasal 74

- 1) Alumni Universitas Moch. Sroedji Jember adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan di Universitas Moch. Sroedji Jember.
- 2) Universitas Moch. Sroedji Jember dapat memfasilitasi organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan Universitas Moch. Sroedji Jember dalam upaya menunjang pencapaian tujuan Universitas Moch. Sroedji Jember
- 3) Para Alumni dapat membentuk wadah organisasi Ikatan Alumni Universitas Moch. Sroedji Jember, demi untuk menjalin hubungan yang kondusif antara alumni dengan almamaternya.
- 4) Ikatan Alumni dapat berperan aktif dalam pembangunan dan pengembangan fisik maupun non fisik almamaternya.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 75

- 1) Universitas Moch. Sroedji Jember dapat melakukan kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan institusi pendidikan lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 2) Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Universitas Moch. Sroedji Jember dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- 3) Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. Menghargai kesetaraan mutu;
 - c. Saling menghormati;
 - d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- 4) Kerja sama akademik dapat dilakukan berbentuk:
 - a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Program kembaran;
 - c. Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. Penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - h. Penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - i. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

- 5) Kerja sama non-akademik dapat dilakukan berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- 6) Kerjasama dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Universitas Moch. Sroedji Jember.

BAB XI
KESEJAHTERAAN

Pasal 76

- 1) Dosen, tenaga kependidikan mendapat gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas Moch. Sroedji Jember
- 2) Dosen, tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya berhak mendapat fasilitas kerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- 3) Dosen, tenaga kependidikan yang berprestasi berhak mendapat penghargaan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas Moch. Sroedji Jember

Pasal 77

Dosen, tenaga kependidikan berhak untuk mendapat santunan, jaminan kesehatan dalam melaksanakan kewajibannya di Universitas Moch. Sroedji Jember

Pasal 78

Dosen, tenaga kependidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Moch. Sroedji Jember jika memasuki masa pensiun mendapat pesangon yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 79

- 1) Universitas Moch. Sroedji Jember menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Universitas Moch. Sroedji Jember sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- 2) Sarana dan prasarana dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 80

- 1) Sarana dan prasarana di Universitas Moch. Sroedji Jember mencakup sarana dan prasarana untuk kantor pada umumnya, ruang pelayanan mahasiswa, ruang dan peralatan untuk mendukung informasi dan komunikasi yang memadai.
- 2) Universitas Moch. Sroedji Jember bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan seluruh aset yang dimiliki, baik yang diperoleh dengan anggaran dari pemerintah, dana masyarakat, ataupun bantuan lainnya yang tidak mengikat.

BAB XIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

PEMBIAYAAN

Pasal 81

- 1) Sumber dana Universitas Moch. Sroedji Jember berasal dari Yayasan, pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
- 2) Dana yang berasal dari Pemilik yayasan
- 3) Dana yang berasal dari pemerintah.
- 4) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
 - a. Biaya registrasi;
 - b. Sumbangan pembinaan pendidikan;
 - c. Biaya tugas akhir program;
 - d. Hasil kerjasama;
 - e. Sumbangan dan hibah;
- 5) Dana yang bersumber dari bantuan pihak lain dapat berbentuk pinjaman dan/atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- 1) Dana yang berasal dari pemilik yayasan, pemerintah, masyarakat, dan bantuan pihak lain dihimpun secara terpadu dan pengelolaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam melaksanakan otonomi di bidang keuangan, Rektor mengatur penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Moch. Sroedji Jember (RAPB) disusun berdasarkan rencana kegiatan dan biaya dari setiap unit dan diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan setelah memperoleh pertimbangan dari Senat dan disetujui.

- 4) Struktur tarif, tatacara pengelolaan, dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat diatur oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Penggunaan biaya disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Moch. Sroedji Jember yang ditetapkan oleh Yayasan.

Pasal 84

- 1) Rektor menyampaikan laporan penggunaan APB-Universitas Moch. Sroedji Jember kepada Senat pada setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Rektor menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APB-Universitas Moch. Sroedji Jember kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Tatacara pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan APB-Universitas Moch. Sroedji Jember mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

1. Pada saat mulai berlakunya Statuta ini, maka Statuta terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan harus ditaati oleh semua warga Universitas Moch. Sroedji. Jember .

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 29 April 2013
Pengurus Yayasan Pendidikan
Moch. Sroedji Jember
Ketua,

Prof. Dr. Murdijanto Purbangkoro, SE, SU